



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

N O M O R : 64/Pid/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I KETUT ARDANA als. KETUT KEBRES ;** -----

Tempat Lahir : Denpasar ; -----

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/10 September 1979 ; ----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Br. Gunung Peguyangan Kaja
Denpasar Utara Kota Denpasar ; -

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjaan : Tukang Pungut iuran ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 2 Januari 2013, No.Pol. : Sp.Han 03/I/ 2013/Res Narkoba sejak tanggal 2 Januari 2013 s/d tanggal 21 Januari 2013 ; -----
2. Penyidik tanggal 16 Januari 2013, No.Pol.: B-312/P1.10/EPP/01/ 2013, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 02 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 01 April 2013, No.Prin 1097/P.1.10/EP/ 04/2013, sejak tanggal 1 April 2013 s/d 20 April 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 April 2013; No.328/Tah.Hk/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 09 April 2013 s/d 08 Mei 2013 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Mei 2013 No.: 328/Tah.Ket.Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d 07 Juli 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 84/ Pen.Pid/2013/PT.Dps sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 06 Agustus 2013 ; -----

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 02 Agustus 2013, Nomor : 96/Pen.Pid/2013/PT.Dps. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013 ; -----

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d 28 Oktober 2013 ; -----

----- Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: (1). Jan Sehat W.Purba, SH., (2). R. Arimba Putra, SH.,MH., (3). Gede Masa, SH.,MH., (4). I Nyoman Edi Irawan, S.Pd., (6). I Wayan Sutha Wirawan, SH. semuanya Advokat/ Pengacara pada LKBH Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai berkantor di Jalan Kampus Universitas Ngurah Rai Penatih Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 300/Pid.B/2013/PN.Dps dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 April 2013 No.Reg.Perk :PDM-271/DENPA/OHD/ 04/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa I KETUT ARDANA als KETUT KEBRES pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Pertigaan Jalan Tunjung Tuter Peguyangan Kaja Br. Gunung, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja merampas jiwa orang lain yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I Nyoman Edi Saputra als. Otong perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkumpul di Balai Banjar Gunung Peguyangan Kaja untuk membuat lawar dengan membawa pisau mutik pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 15.00 wita dengan tujuan menyambut tahun baru 2013, kemudian terdakwa melakukan minum minuman alkohol bersama NIK Mele, De Lubak. Dolar, Mangdut, Julit Jinggo, Deno, Menir dan Dodik, sampai pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013, kemudian sekira pukul 00.10 wita terdakwa mendengar sepeda motor menabrak plang plat tanda hati didepan Balai Banjar Gunung dan sampai terjatuh, lalu atas peristiwa tersebut terdakwa bersama teman temannya keluar dan mendekati orang tersebut serta berkata pelan pelan kalau naik motor kemudian atas kata kata tersebut korban merasa tersinggung dan dikerumuni oleh teman teman terdakwa dan terjadinya pertengkaran, karena korban sendirian selanjutnya korban pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik korban sendiri dan berhenti dipertigaan Jalan Tunjung Tutar dan duduk diatas sepeda motor, dan begitu juga terdakwa bersama teman temannya kembali ketempat minum minum tersebut ;
- Bahwa berselang 20 Menit kemudian sekira pukul 00.30 wita terdakwa melihat kakak misannya yaitu saksi I Nyoman Suwitra lari utara kearah korban lalu terdakwa langsung menyusul dengan membawa pisau mutik yang diselipkan dipinggang, setelah dekat terdakwa melihat gelagat/tingkah laku korban yang seperti menantang terdakwa lalu terdakwa merasa tersinggung kemudian saling adu mulut antara terdakwa dengan korban, karena terdakwa emosi dan juga terdakwa emosi lalu terjadinya perkelahian dan saling pukul kemudian terdakwa merasa kalah dalam perkelahian tersebut lalu terdakwa langsung mengambil pisau mutiknya yang diselipkan dipinggang tanpa melepas sarungnya langsung menusukkan kearah korban dan mengenai pinggang korban sehingga korban terluka parah, setelah itu

Halaman 3 dari 22 No.64/Pid/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sadar bahwa pisau mutiknya masih ada sarungnya kemudian sarung pisau terdakwa hunus sarungnya selanjutnya kembali menusukkan kearah uluwati dekat jantung perut korban sebelah kanan bagian atas sehingga korban jatuh terkapar selanjutnya pisau terdakwa jatuhkan ketanah dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut ; -----

- Bahwa saat itu datang saksi saksi I Ketut Andy Hermawan I Wayan Suciptaji, I Made Artha Rusastra I Wayan Sudarma kemudian korban dilarikan kerumah sakit Kapal Mengwi Badung lalu meninggal akibat menderita luka tusukan kekerasan tajam ; -----
- Bahwa tusukan tusukan pisau terdakwa yang tepat diuluwati perut sebelah kanan atas korban yang sengaja terdakwa lakukan mengakibatkan korban meninggal ; -----
- Bahwa luka luka : -----
 1. Luka yang telah dirawat pada perut kanan atas, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima centimeter diatas pusat, sertus Sembilan centimeter dari tumit dengan lima jahitan benang warna hitam berbentuk garis sepanjang tiga centimeter, setelah jahitan dibuka tepi luka rata sudut luka atas lancip, sudut luka bawah tumpul, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga centimeter dengan arah sejajar garis pertengahan depan ; -
 2. Luka terbuka pada perut kanan bawah setinggi taju depan atas tulang usus, delapan belas centimeter dari garis pertengahan depan, delapan puluh delapan centimeter dari tumit dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga centimeter ; -----
 3. Saluran luka : Luka nomor satu (luka terbuka pada perut kanan atas) berturut turut menembus kulit, lemak, otot, mengiris rawan iga kanan ruas kedelapan bagian bawah, mengiris ginjal kanan bagian atas, mengiris hati bagian kanan, menembus sekat rongga badan bagian kanan, dan berakhir di paru kanan bagian bawah permukaan bawah, dengan arah dari kanan bawah depan ke kiri atas belakang dengan panjang dua puluh



satu centimeter, membentuk sudut sekitar empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh, dengan kesimpulan : -----
Pada jenazah laki laki, berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, di temukan luka luka terbuka akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada ginjal kanan, hati bagian kanan, dan paru bagian kanan bagian bawah, serta perdarahan didalam rongga dada kanan, dan rongga perut, serta seluruh organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada perut kanan atas yang mengenai ginjal, hati, dan paru yang menimbulkan perdarahan, sesuai Visum Et Revertum No.YM.01.06/IV.E.19.VER/001/2012 tertanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh dokter DUDUT RUSTYADI, SpF dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP ; -----

ATAU :

KEDUA :

□

----- Bahwa ia terdakwa **I KETUT ARDANA als KETUT KEBRES** pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Pertigaan Jalan Tunjung Tuter Peguyangan Kaja Br.Gunung, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban I Nyoman Edi Saputra als. Otong mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkumpul di Balai banjar Gunung Peguyangan Kaja untuk membuat lawar dengan membawa pisau mutik pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 15.00 wita dengan tujuan



menyambut tahun baru 2013, kemudian terdakwa melakukan minum minuman alkohol bersama NIK Mele. De Lubak. Dolar, Mangdut, Julit Jinggo, Deno, Menir dan Dodik, sampai pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013, kemudian sekira pukul 00.10 wita terdakwa mendengar sepeda motor menabrak plang plat tanda hati hati didepan Balai Banjar Gunung dan sampai terjatuh, lalu atas peristiwa tersebut terdakwa bersama teman temannya keluar dan mendekati orang tersebut serta berkata pelan pelan kalau naik motor kemudian atas kata kata tersebut korban merasa tersinggung dan dikerumuni oleh teman teman terdakwa dan terjadinya pertengkaran, karena korban sendirian selanjutnya korban pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik korban sendiri dan berhenti dipertigaan Jalan Tunjung Tuter dan duduk diatas sepeda motor, dan begitu juga terdakwa bersama teman temannya kembali ketempat minum minum tersebut ; -----

- Bahwa berselang 20 menit kemudian sekira pukul 00.30 wita terdakwa melihat kakak misannya yaitu saksi I Nyoman Suwitra lari utara kearah korban lalu terdakwa langsung menyusul dengan membawa pisau mutik yang diselipkan dipinggang, setelah dekat terdakwa melihat gelagat/tingkah laku korban yang seperti menantang terdakwa lalu terdakwa merasa tersinggung kemudian saling adu mulut antara terdakwa dengan korban, karena terdakwa emosi dan juga terdakwa emosi lalu terjadilah perkelahian dan saling pukul kemudian terdakwa merasa kalah dalam perkelahian tersebut lalu terdakwa langsung mengambil pisau mutiknya yang diselipkan dipinggang tanpa melepas sarungnya langsung menusukkan kearah korban dan mengenai pinggang korban sehingga korban terluka parah, setelah itu terdakwa sadar bahwa pisau mutiknya masih ada sarungnya kemudian sarung pisau terdakwa henus sarungnya selanjutnya kembali



menusukkan kearah uluwati dekat jantung perut korban sebelah kanan bagian atas sehingga korban jatuh terkapar selanjutnya pisau terdakwa jatuhkan ketanah dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut ; ---

- Bahwa saat itu datang saksi saksi I Ketut Andy Hermawan I Wayan Suciptaji, I made Artha Rusastra I Wayan Sudarma membantu korban membawa kerumah sakit Kapal Mengwi Badung lalu meninggal akibat menderita luka tusukan kekerasan tajam; -----
- Bahwa tusukan tusukan pisau terdakwa yang tepat di uluwati perut sebelah kanan atas korban yang sengaja terdakwa lakukan mengakibatkan korban meninggal ; -----
- Bahwa luka luka :
 1. Luka yang telah dirawat pada perut kanan atas, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima centimeter diatas pusat, seratus Sembilan centimeter dari tumit dengan lima jahitan benang warna hitam berbentuk garis sepanjang tiga centimeter, setelah jahitan dibuka tepi luka rata sudut luka atas lancip, sudut luka bawah tumpul, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga centimeter dengan arah sejajar garis pertengahan depan.
 2. Luka terbuka pada perut kanan bawah setinggi taju depan atas tulang usus, delapan belas centimeter dari garis pertengahan depan, delapan puluh delapan centimeter dari tumit dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, kedua sudut lancip , dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga centimeter ;
 3. Saluran luka : Luka nomor satu (Luka terbuka pada perut kanan atas) berturut turut menembus kulit, lemak, otot, mengiris rawan iga kanan ruas kedelapan bagian bawah, mengiris ginjal kanan



bagian atas, mengiris hati bagian kanan bagian bawah, menembus sekat rongga badan bagian kanan, dan berakhir diparu kanan bagian bawah permukaan bawah, dengan arah dari kanan bawah depan ke kiri atas belakang dengan panjang dua puluh satu centimeter, membentuk sudut sekitar empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan kesimpulan : -----

Pada jenazah laki laki, berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka luka terbuka akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada ginjal kanan, hati bagian kanan, dan paru bagian kanan bagian bawah, serta perdarahan didalam rongga dada kanan, dan rongga perut, serta seluruh organ dalam tampak pucat ; -----

Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada perut kanan atas yang mengenai ginjal, hati, dan paru yang menimbulkan perdarahan, sesuai Visum Et Revertum No. YM.01.06/IV.E.19. VER/001/2012 tertanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh dokter DUDUT RUSTYADI, SpF dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2013, No.: REG.PERKARA : PDM-271/DENPA.OHD/6/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT ARDANA als KETUT KEBRES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 338 KUHP Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT ARDANA als KETUT KEBRES dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----



3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar surat VER.No.YM.01.06/IV.VER/001/2012 tertanggal 2 Januari 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang kurang lebih 28 Cm dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Billabong sudah robek ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu sudah robek ; ----
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Harley Davidson sudah robek ; -----
- 1 (satu) buah sabuk dari kain kepala sabuk dari besi dengan merk Rip curl ; -----
Dikembalikan kepada keluarga korban ; -----
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Eleven, dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juli 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KETUT ARDANA alias KETUT KEBRES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; ---



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang kurang lebih 28 Cm, supaya dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Billabong sudah robek ; -----
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu abu sudah robek ; ----
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Harley Davidson sudah robek ; -----
- 1 (satu) buah sabuk dari kain kepala sabuk dari besi dengan merk Rip curl ; -----
supaya dikembalikan kepada keluarga korban I Nyoman Edi Saputra ; -----
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Eleven ;--
supaya dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan banding **pada tanggal 31 Juli 2013** dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana nyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 300/Pid.B/2013/PN.Dps dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Agustus 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2013, dan memori banding tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar mulai



tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam Memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa **KETUT ARDANA alias KETUT KEBRES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sesuai tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Juni 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan permohonannya tersebut diatas pada alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara atas nama terdakwa, hanya melihat hal-hal yang diakui oleh Ttdakwa saja; Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum memenuhi harapan keadilan masyarakat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat tidak terpuji serta mengakibatkan terlanturnya anak istri korban selamanya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:300/Pid.B/2013/PN.Dps., tanggal 25 Juli 2013 dan Memori banding Penuntut Umum, **Pengadilan Tinggi** mengemukakan pendapat atas dasar



pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan berikut ini;

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan Pengadilan tingkat pertama yang dalam putusan perkara atas nama terdakwa tersebut diatas **telah memilih** mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum karena fakta hukum tersebut lebih condong mengarah kepada unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kedua; -----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative Kedua, Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yakni tindak pidana “penganiayaan yang menjadikan mati orangnya”; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya telah mempertimbangkan **dengan tepat dan benar** tentang orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai terdakwa yang bernama **I KETUT ARDANA alias KETUT KEBRES**, dimana berdasar pertimbangannya tersebut Pengadilan Tingkat pertama menyatakan identitas orang tersebut **sama** dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum **benar** terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi mempertahankan pertimbangan tersebut dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut diatas adalah pelaku tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kedua; Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung pada pertimbangan apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan penganiayaan seperti dimaksud oleh Pasal 351 ayat (3) KUHP;



----- Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) khususnya Pasal 351 KUHP tidak merumuskan tentang apa yang diartikan sebagai “penganiayaan” dalam Pasal 351 KUHP; Namun **R.Susilo** dalam buku “KUHP serta Komentarnya” menyebutkan bahwa, Yurisprudensi mengartikan “penganiayaan” sebagai “**sengaja**” menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka; Jika “penganiayaan” itu berakibat mati orangnya seperti didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kedua maka matinya orang tersebut *harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat*, karena jika kematian orang tersebut dikehendaki/ dimaksud oleh pelaku maka perbuatan pelaku masuk kedalam rumusan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian penganiayaan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu berikut ini adalah apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terdakwa bernama I Ketut Ardana alias I Ketut Kebres tersebut diatas terbukti atau tidak **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap korban bernama I Nyoman Edi Saputra;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dalam putusannya pada halaman 21 fakta hukum yang diperoleh di persidangan, namun Pengadilan Tinggi akan menguraikan kembali fakta hukum tersebut dalam putusan ini dalam bentuk yang telah disempurnakan sebagai berikut;

----- Bahwa, berawal pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.10 wita, korban mengendarai sepeda motor menabrak plat tanda “hati-hati” yang dipasang di depan Balai Banjar Gunung tempat terdakwa berkumpul minum-minum dengan teman-temannya dalam rangka menyambut tahun baru 2013 yang berakibat korban terjatuh bersama sepeda motornya, kemudian terdakwa bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang mendatangi korban sambil mengingatkan agar pelan-pelan, diantara



orang-orang yang mendatangi korban ada yang mencekik leher korban dari arah belakang (*keterangan saksi bernama I Made Dicky Riawan yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dibelakang korban*); Setelah kejadian itu korban langsung mengendarai sepeda motornya menuju kearah Utara dan berhenti di pertigaan Jalan Tunjung Tuter, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sedangkan terdakwa bersama teman-temannya kembali ketempat semula minum-minum;

----- Bahwa, sekitar jam 00.30 wita terdakwa menyusul kakak misannya yang menurut keterangan terdakwa kakak misan terdakwa berlari kearah Utara; Pada saat itu terdakwa sedang membawa pisau mutik milik terdakwa yang disimpan didalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri;

----- Bahwa, saksi bernama I Wayan Suciptaji yang mendengar korban dikeroyok di depan Balai Banjar Gunung, bertemu korban di pertigaan Jalan Tunjung Tuter tersebut diatas; Saksi I Wayan Suciptaji bertanya kepada korban dengan mengatakan: **"katanya beli (korban) dikeroyok"**; Korban menjawab: **ya**; Bersamaan dengan itu datang terdakwa ketempat korban yang sedang bersama saksi I Wayan Suciptaji, korban langsung menunjuk terdakwa dengan mengatakan kepada saksi I Wayan Suciptaji bahwa **"inilah orangnya yang mengeroyok korban"**; Setelah itu langsung terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, berlanjut dengan saling dorong dan saling memukul antara terdakwa dan korban dalam posisi saling berhadap-hadapan;

----- Bahwa, pada saat saling berhadap-hadapan dan saling dorong dan saling memukul tersebut, terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah perut korban; Penusukan dengan menggunakan pisau tersebut dilakukan oleh terdakwa lebih dari satu kali dengan cara membabi buta sampai akhirnya pisau mutik milik terdakwa jatuh ke tanah; -----





posisi saling berhadapan, terdakwa **mengambil pisau** dari saku celananya dan langsung **menusukkan pisau tersebut** secara membabi buta beberapa kali ke tubuh korban yang menyebabkan korban menderita luka berdarah pada perut korban yang sebelah kanan bagian atas; Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban dalam keadaan luka berdarah; Sedangkan korban dalam keadaan luka berdarah berjalan sendiri menuju ke sepeda motor milik saksi bernama I Wayan Sugiantara alias Kalik dan naik ke sepeda motor tersebut sambil mengatakan perutnya kena tusuk serta minta tolong kepada saksi tersebut agar diantar ke tempat bidan tapi dalam perjalanan menuju tempat bidan tersebut korban lemas dan menempelkan tubuhnya ke punggung saksi; Di tempat bidan tersebut korban hanya diberi kapas pembalut luka dan langsung dibawa dengan kendaraan milik bidan tersebut menuju ke Rumah Sakit Kapal Mengwi untuk mendapat penanganan lebih lanjut;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa menusukkan pisaunya ke tubuh korban, terdakwa **tidak memilih sasaran yang ditusuk** melainkan hanya menusukkan demikian saja pisaunya lebih dari satu kali ke arah tubuh korban; Keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, khususnya antara keterangan saksi bernama I Wayan Suciptaji dan keterangan saksi bernama I Wayan Sudarma yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menusukkan pisaunya ke tubuh korban lebih dari satu kali secara membabi buta sehingga menjadi fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang dikemukakan diatas membuktikan bahwa pada saat terdakwa menusukkan pisaunya ke tubuh korban, **terdakwa tidak terbukti** memilih bagian-bagian tubuh korban yang mematikan atau yang dapat menghilangkan nyawa korban, tapi dilakukan oleh terdakwa dengan cara membabi buta atau se kenanya (sembarangan); Terdakwa juga tidak mengambil kembali



pisaunya yang jatuh ke tanah dan tidak mengulangi/tidak meneruskan perbuatannya menusuk korban dengan pisau miliknya tersebut, melainkan setelah menusuk korban beberapa kali dengan pisau mutik miliknya, terdakwa pergi begitu saja meninggalkan korban yang saat itu dalam keadaan luka berdarah pada perut korban yang sebelah kanan bagian atas dan membiarkan terdakwa berjalan menuju sebuah sepeda motor yang ada di tempat kejadian perkara;

----- Menimbang, bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa menusuk korban adalah pisau mutik yang memiliki ujung lancip dan pada umumnya ujung pisau tersebut tajam (*foto pisau tersebut terlampir dalam berkas perkara*); -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya mengetahui bahwa menusukkan pisau tersebut diatas ke tubuh korban apalagi dilakukan secara membabi buta lebih dari satu kali, paling tidak dapat mengakibatkan luka berdarah dan rasa sakit yang sangat berat pada korban, namun terdakwa tetap menusukkan pisau itu ke tubuh korban lebih dari satu kali secara membabi buta yang menjadikan korban mengalami luka berdarah pada perut korban yang sebelah kanan bagian atas; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan diatas membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa “sengaja” melakukan perbuatan yang mengakibatkan/menjadikan korban mengalami luka berdarah pada perut korban yang sebelah kanan bagian atas sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan “penganiayaan” menurut Yurisprudensi yang dikemukakan dalam buku R. Susilo mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan diatas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas dengan sah dan meyakinkan terbukti perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” terhadap korban bernama I Nyoman Edi Saputra seperti rumusan “penganiayaan” yang dikemukakan dalam pertimbangan diatas; -----



----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan membuktikan bahwa setelah mendapat bantuan/pertolongan pertama di tempat bidan Ruja Marhani, korban bernama I Nyoman Edi Saputra langsung dibawa dengan mobil milik bidan tersebut ke Rumah Sakit Kapal Mengwi, Badung dan mendapat penanganan disana, tapi pada sekitar jam 03.00 wita tanggal 01 Januari 2013 korban **meninggal dunia** di Rumah Sakit Kapal, Mengwi Badung; -----

----- Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No.YM.01.06/IV.E.19. VER/001/2012 tertanggal 02 Januari 2013 atas nama korban I Nyoman Edi Saputra menyebutkan bahwa, pada jenazah korban ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam, ditemukan juga luka terbuka pada ginjal kanan, hati bagian kanan dan paru-paru bagian kanan bagian bawah serta perdarahan didalam rongga dada kanan dan rongga perut serta seluruh organ dalam tampak pucat; Kesimpulan yang disebutkan dalam Visum adalah: **sebab matinya korban bernama I Nyoman Edi Saputra** adalah luka tusuk pada perut kanan atas yang mengenai ginjal, hati dan paru yang menimbulkan perdarahan; -----

----- Menimbang, bahwa Visum Et Repertum tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan antara lain keterangan saksi bernama I Ketut Andy Hermawan, saksi I Made Artha Rusastra alias Deduk yang pada pokoknya menerangkan melihat terdakwa menusukkan pisau kemutik yang dibawanya ke perut korban sebelah kanan bagian atas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang dikemukakan dalam pertimbangan diatas terbukti secara sah dan meyakinkan, perbuatan terdakwa tersebut diatas (*perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan* terhadap korban bernama I Nyoman Edi Saputra) memenuhi unsur **“mengakibatkan mati orangnya”** (*orang yang dianiaya bernama I Nyoman Edi Saputra*); -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas sekaligus melengkapi dan menyempurnakan putusan Pengadilan Tingkat pertama pada halaman 23 mengenai unsur “melakukan penganiayaan” pada **ad.3**, dan unsur “mengakibatkan



matinya orang” pada **ad.4** yang tidak memuat pertimbangan, atau dibiarkan kosong oleh Pengadilan Tingkat pertama tanpa diikuti pertimbangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi menyatakan **sependapat** dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya pada angka 1 menyatakan Terdakwa **I KETUT ARDANA alias KETUT KEBRES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati orangnya” dimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 alinea terakhir Pengadilan Tingkat pertama menyatakan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa telah terdapat fakta hukum dimana **terdakwa** setelah beberapa kali menusukkan pisaunya secara membabi buta (sekenanya/tidak memilih sasaran) ke tubuh korban, **tidak mengambil/memungut kembali pisaunya yang jatuh ke tanah** untuk ditusukkan kembali ke tubuh korban, melainkan pergi demikian saja meninggalkan korban dalam keadaan luka berdarah dan membiarkan korban berjalan sendiri menuju sepeda motor sehingga berdasar fakta hukum tersebut tidak terbukti terdakwa memiliki niat membunuh atau menghilangkan nyawa korban, sebab jika terdakwa mempunyai niat menghilangkan nyawa korban tentu terdakwa memungut kembali pisau miliknya yang jatuh ke tanah dan menusukkan kembali ke tubuh korban dan tidak membiarkan korban berjalan menuju sebuah sepeda motor yang ada di tempat kejadian perkara padahal kesempatan untuk melakukan kembali hal itu terbuka lebar bagi terdakwa mengingat pada saat itu tidak terbukti ada petugas keamanan disana dan juga tidak terbukti ada orang yang berupaya menghentikan/mencegah perbuatan terdakwa tersebut diatas; -----



----- Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan matinya korban hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi **tidak sependapat dengan Penuntut Umum** dalam Memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum (*melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP*), karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tersebut tidak didukung fakta hukum yang diperoleh di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam menangani perkara terdakwa hanya melihat hal-hal yang diakui oleh terdakwa saja karena dalam perkara terdakwa tersebut diatas Pengadilan Tingkat pertama telah mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi menolak memori banding Penuntut Umum karena tidak berdasar alasan sah menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pertimbangan tersebut dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama terhadap terdakwa dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan ini karena dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2013/PN.Dps., tanggal 25 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan



dijatuhi pidana, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut disebutkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, terakhir berdasar Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 104/Pen.Pid/2013/PT.Dps., tanggal 20 Agustus 2013 terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013, dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, oleh karena itu dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2013/PN.Dps., tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut diatas; -----
- **Memerintahkan** terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- **Membebaskan** terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari: Rabu tanggal 25 September 2013 yang terdiri dari **PUTU SUPADMI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH.** dan **SONHAJI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar atas Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2013, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas
dihadiri oleh hakim-hakim anggota, didampingi oleh **GUSTI AYU
NYOMAN SUCIANINGSIH,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH.

ttd.

SONHAJI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

PUTU SUPADMI,SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH,SH.

Untuk salinan resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP : 19541231 198003 1 026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)